



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 813, 2015

KEMENKEU. KUR Mikro. Jasa Penjamin.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 /PMK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN
KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat Mikro, yang selanjutnya disingkat KUR Mikro, adalah kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan Bank Pelaksana dengan plafon kredit sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

2. Perusahaan Penjamin KUR Mikro, yang selanjutnya disebut Perusahaan Penjamin, adalah perusahaan yang memberikan penjaminan atas Kredit Program yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Imbal Jasa Penjaminan KUR Mikro, yang selanjutnya disingkat IJP-KUR Mikro, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjamin dari Pemerintah dalam rangka kegiatan usaha penjaminan KUR Mikro.
4. Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR Mikro adalah perjanjian antara KPA atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin.
5. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR.
6. Rencana Penjaminan Tahunan KUR Mikro, yang selanjutnya disingkat RPT-KUR Mikro, adalah rencana penjaminan KUR Mikro yang dibuat oleh Perusahaan Penjamin untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
11. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang melaksanakan Program KUR Mikro yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai penyalur KUR Mikro.

12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
14. Kementerian Teknis adalah Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi IJP-KUR Mikro.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) IJP-KUR Mikro bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi pemerintah kepada Usaha Mikro.
- (2) Subsidi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN IJP KUR MIKRO

Pasal 3

- (1) Dana IJP-KUR Mikro dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Teknis sebagai KPA.
- (3) Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.

Pasal 4

Penjaminan KUR Mikro dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan KUR Mikro yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Perusahaan Penjamin menyampaikan RPT-KUR Mikro untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA berdasarkan:
 - a. penjaminan KUR Mikro yang masih berjalan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. target penyaluran tahunan KUR Mikro yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) RPT-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Perusahaan Penjamin kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari.
- (3) KPA menyusun rencana alokasi dana IJP-KUR Mikro berdasarkan:
 - a. RPT-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. IJP-KUR Mikro yang belum dibayar pada periode sebelumnya.
- (4) KPA menyampaikan Rencana Alokasi Dana IJP-KUR Mikro kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari.
- (5) Penyusunan alokasi dana IJP-KUR Mikro dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Target penyaluran tahunan KUR Mikro yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan penjaminan KUR Mikro yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran IJP-KUR Mikro.
- (2) Selisih lebih dari penyaluran KUR Mikro yang melampaui target penyaluran tahunan KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan IJP-KUR Mikro.

Pasal 7

- (1) Besaran IJP-KUR Mikro ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang oleh Komite Kebijakan.
- (2) Dalam rangka penyusunan usulan besaran IJP-KUR Mikro yang akan dibahas dalam Komite Kebijakan, Menteri melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. laporan keuangan Perusahaan Penjamin yang telah diaudit;
 - b. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau
 - c. data dan informasi pendukung lainnya.
- (3) Menteri menyampaikan hasil evaluasi terkait usulan besaran IJP-KUR Mikro kepada Komite Kebijakan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan.
- (4) Untuk pertama kali, besaran IJP-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Pasal 8

- (1) Perhitungan pembayaran IJP-KUR Mikro dilakukan berdasarkan besaran IJP-KUR Mikro dikalikan rasio penjaminan (*coverage ratio*) dikalikan *outstanding* KUR Mikro.
- (2) Perhitungan IJP-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara tahunan kepada Perusahaan Penjamin sampai dengan selesainya jangka waktu KUR Mikro sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Penjamin mengajukan permohonan pembayaran IJP-KUR kepada KPA setiap:
 - a. bulan April, untuk penjaminan KUR Mikro yang diterbitkan periode bulan Oktober sampai dengan bulan Maret;
 - b. bulan Oktober, untuk penjaminan KUR Mikro yang diterbitkan periode bulan April sampai dengan bulan September.

- (2) Permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran IJP-K Mikro sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Rincian tagihan IJP-KUR Mikro per sektor usaha per bank penyalur per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Perusahaan Penjamin;
 - d. Salinan Sertifikat Penjaminan KUR Mikro; dan
 - e. Arsip data komputer Penjaminan KUR Mikro.
- (3) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perusahaan Penjamin.

Pasal 10

- (1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro yang diajukan oleh Perusahaan Penjamin berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- (2) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data debitur yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada Perusahaan Penjamin.
- (3) KPA dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro.
- (4) Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.
- (5) Dalam hal verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan verifikasi mengacu pada kriteria yang disepakati bersama antara KPA dan BPKP dan mengacu pada standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

- (6) Hasil verifikasi atas permohonan pembayaran IJP-KUR Mikro yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh BPKP dan Perusahaan Penjamin.

Pasal 11

Tata cara pencairan dana IJP-KUR oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERIKSAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

Untuk keperluan pemeriksaan, Perusahaan Penjamin wajib menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan penjaminan KUR Mikro.

Pasal 13

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan penyaluran KUR Mikro yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IJP-KUR Mikro yang telah terbayarkan dikembalikan oleh Perusahaan Penjamin ke Kas Negara.

Pasal 14

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

REPUBLIK INDONESIA

-9-

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105 /PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT
USAHA RAKYAT MIKRO

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN IJP-KUR MIKRO

<i>Kop Surat Perusahaan Penjamin</i>	
Nomor	:(tempat)...., ...(tanggal)...
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Permohonan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro (IJP-KUR Mikro)
Kepada Yth.(<i>diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran</i>)....(<i>diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran</i>)....	
Sehubungan dengan pelaksanaan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro oleh (<i>diisi nama Perusahaan Penjamin</i>), dengan ini kami mengajukan tagihan Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro (IJP-KUR Mikro) sebagai berikut:	
IJP-KUR Periode	: (<i>diisi periode tagihan IJP-KUR Mikro</i>)
Sebesar	: (<i>diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf</i>)
Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:	
Nama Pemilik Rekening	: (<i>diisi rekening Perusahaan Penjamin</i>)
NPWP	: (<i>diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Penjamin</i>)
Bank	: (<i>diisi nama bank tempat rekening Perusahaan Penjamin</i>)
Nomor Rekening	: (<i>diisi nomor rekening Perusahaan Penjamin</i>)
Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.	
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
.....(<i>diisi nama Perusahaan Penjamin</i>).... Direksi,	
(<i>diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin</i>)	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 105 /PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT
USAHA RAKYAT MIKRO

FORMAT RINCIAN TAGIHAN IJP-KUR MIKRO

Rincian Tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro (IJP-KUR Mikro)
dari ... (diisi nama Perusahaan Penjamin)...
IJP-KUR Mikro Periode : ... (diisi periode tagihan IJP-KUR Mikro)...

No	Nama Debitur	Tgl&Nomor Sertifikat Penjaminan	Tgl&Nomor Akad Kredit	Bank Penyalur KUR Mikro	Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jenis Debitur M=Mikro R=Ritel	Jangka Waktu Kredit	Nominal KUR		Coverage Penjaminan	Tagihan IJP-KUR Mikro
								Kredit per Jenis Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi		
Sektor Usaha : ... (diisi nama sektor usaha)											
1											
2											
3											
1											
2											
3											

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Sektor Usaha : (diisi nama sektor usaha)												
1												
2												
3												
.												
Jumlah												

Keterangan :

1. Tarif IJP KUR Mikro: (diisi tarif IJP KUR yang berlaku)
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha
3. Sertifikat Penjaminan terlampir

..... (diisi nama Perusahaan Penjamin).....
Direksi,

(diisi nama Direksi Perusahaan Penjamin)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO